



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat,

Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 19-06-1974, umur 46 tahun, agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA (Tamat), Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal sesuai KTP dan KK, di Jalan Hi. Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Ali, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Usman Ali, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa II No.9 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Lingadan, pada tanggal 23 bulan Nopember tahun 1984 (23-11-1984), Umur 36 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal saat ini di Jalan Hi. Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari Tergugat yang telah di teguhkan dan diberkati dalam Nikah di Jemaat serta Pernikahan tersebut telah dicatat



pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020 di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Di Tolitoli, Majelis Jemaat GKKA Indonesia, Jemaat Donggala Cab. Tolitoli, oleh Bpk. Pendeta, Pdt. Demaskus Robert Ponamon, M.TH., sebagaimana Surat Nikah No. 002/GKKAI-Tli/N/XII/2020, pada hari sabtu tanggal 12 desember 2020, serta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7204-KW-17122020-0001, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, pada tanggal 12 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Moh. Kadri, SH., Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan damai, namun meski hanya beberapa hari akur, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus, Awalnya Penggugat merasa kondisi ini sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun Kembali ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Rumah Penggugat di desa Sandana kec. Galang kab. tolitoli, dan sehari - hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah namun tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sebab Tergugat tidak bersedia melayani penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum sempat hidup sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi serta berhubungan badan sebab Tergugat tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa kehidupan harmonis suami istri tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan - perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran secara terus menerus yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat, serta telah berlangsung lama sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa perselisihan - perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih paham sebab Tergugat memiliki gaya hidup yang boros, mewah dan glamor, seperti membeli baju-baju yang mahal dan peralatan tata hias wajah yang mahal sehingga Penggugat tidak sanggup membiayai Tergugat ;
 - b. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat, resiko dan kepribadian serta Perasaan Tergugat sebagai seorang Istri yang



- berstatus Janda sewaktu sebelum menikah, oleh karenanya Penggugat justru memberikan hadiah perhiasan seperangkat emas, kesempatan untuk jujur akan masa lalunya, kepercayaan dan kebebasan untuk Tergugat berbelanja sesuai kebutuhannya namun Tergugat sering mengeluh kepada Penggugat dengan cara meminta untuk pergi berbelanja sendiri tanpa di temani Penggugat karena merasa kurang sepadan/kurang cocok atau malu bila ditemani Penggugat ;
- c. Bahwa lama-kelamaan dikarenakan Tergugat sering menceritakan masa lalu Tergugat kepada keluarga Penggugat yang menceritakan masa lalu Tergugat yang buruk bersama mantan-mantan pacarnya dahulu yang pernah Aborsi lebih sekali maka Penggugat kaget, sedih dan kecewa karena tergugat tidak jujur dari awal sebelum menikah dengan Penggugat, Yang mana semua hal tersebut telah sangat melukai perasaan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita batin ;
- d. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat bersedia untuk berubah, mencintai Penggugat sebagai suami, bersedia melayani penggugat sebagai suami dengan baik, berperilaku jujur dan terbuka kepada Penggugat dengan tidak berhubungan lagi dengan teman-temannya dari masa lalunya, namun Tergugat tidak pernah memperdulikan permintaan Penggugat tersebut dan justru Tergugat pasrah setiap kali penggugat mengingatkan untuk hormat dan jujur pada Penggugat, dan justru Tergugat menyuruh penggugat untuk menceraikannya, yang tentunya sangat menyakiti hati Penggugat ;
- e. Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada rasa saling cinta dan rasa saling percaya dalam membangun rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sebagaimana tuntunan agama kristen.
7. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut :
- “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara berbicara melalui telepon/WA, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dikarenakan Tergugat tidak merespon dengan baik permintaan Penggugat ;

9. Bahwa Tergugat semenjak awal perkawinan pada bulan Desember 2020. sampai dengan gugatan ini diajukan, sudah tidak tidur bersama lagi dengan Penggugat. Hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya Perkara yang timbul akibat perceraian ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di teguhkan dan diberkati dalam Nikah di Jemaat serta Pernikahan tersebut telah dicatat pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020 di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Di Tolitoli, Majelis Jemaat GKKA Indonesia, Jemaat Donggala Cab. Tolitoli, oleh Bpk. Pendeta, Pdt. Damaskus Robert Ponamon, M.TH., sebagaimana Surat Nikah No. 002/GKKAI-Tli/N/XII/2020, pada hari sabtu tanggal 12 desember 2020, serta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7204-KW-17122020-0001, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, pada tanggal 12 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Moh. Kadri, SH., Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli., **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. (*Uit Voorbijvoraad*) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum membayar seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum ;

Dan Atau Apabila Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tli tanggal 26 Januari 2021, tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7204081906740001, atas nama Penggugat, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7204083110180004 tertanggal 30 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor : 7204-KW-17122020-0001 tertanggal 12 Desember 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor : 7204-KW-17122020-0001 tertanggal 12 Desember 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Nikah No. 002/GKKAI-TLI/N/XII/2020 atas nama Penggugat dan Rinny Linda Beatres yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKKA Indonesia tanggal 12 Desember 2020, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-5;

Setelah bukti surat bertanda P-1 sampai P-5, yang berupa fotocopy tersebut diatas semuanya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Baharuddin

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena tidak diundang namun setahu Saksi mereka menikah pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga ingin bercerai;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat yang bercerita kepada Saksi kalau ingin menceraikan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi masalahnya Tergugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Penggugat sekitar 300 Meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok;
- Bahwa setahu Saksi karena Tergugat tidak mau melayani Penggugat selayaknya suami istri;

2. Saksi Baharuddin

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa jarak rumah Saksi 350 Meter dari rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Tergugat tidak mau dipegang dan digauli oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi pernah kerumahnya Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat disana;
- Bahwa masalah lain yaitu Penggugat tidak suka dengan gaya hidup Tergugat yang tinggi dan hobby berbelanja;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah membawa Penggugat dan Tergugat belanja di Plaza, saat itu Saksi melihat Tergugat belanja tanpa menawar barang yang akan dibeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktian dan akan mengajukan kesimpulan yang membenarkan semua keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai ketidakhadiran Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai Risalah Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tli;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak nya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah adanya pertengkaran, terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena sifat perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan yang tidak bisa didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Baharuddin dan Baharuddin**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi **Baharuddin dan Baharuddin** tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli dalam Akta Perkawinan Nomor : 7204-KW-17122020-0001 tertanggal 12 Desember 2020



atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikarunia anak dan baru berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa para Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Para Saksi Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga para Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran ataupun cekcok yang berkepanjangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadi suatu perceraian, harus memenuhi salah satu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 19 menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi percekcoan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan perkawinan adalah sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat, bahwa para Saksi yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak mengenal Tergugat serta memiliki rumah berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat para Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sama sekali melihat secara langsung percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*" yang mana dalam ayat (1) Pasal tersebut menjelaskan tentang alasan perceraian Pasal 19 huruf f yakni "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi percekcoan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut*", sehingga nyatalah bahwa perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan P-4 yakni Akta Perkawinan (suami dan istri) Nomor : 7204-KW-17122020-0001 tertanggal 12 Desember 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Desember 2020, hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat baru melangsungkan pernikahan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan belum pergi dari rumah selama 2 (dua) tahun atau lebih;"

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada angka 1 memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 tersebut baru dapat dikabulkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain yang diajukan di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 surat gugatannya yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di teguhkan dan diberkati dalam Nikah di Jemaat serta Pernikahan tersebut telah dicatat pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020 di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Di Tolitoli, Majelis Jemaat GKKA Indonesia, Jemaat Donggala Cab. Tolitoli, oleh Bpk. Pendeta, Pdt. Damaskus Robert Ponamon, M.TH., sebagaimana Surat Nikah No. 002/GKKAI-Tli/N/XII/2020, pada hari sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 desember 2020, serta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7204-KW-17122020-0001, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, pada tanggal 12 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Moh. Kadri, SH., Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli., **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3, ke-4, dan ke-5 tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan karena turunan dari petitum ke-2;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ke-1 surat gugatannya yaitu mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Wakilnya yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arga Febrian, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses & ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Leges	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp530.000,00
Jumlah	(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);